



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah dihadapkan pada suatu keadaan dimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada manajemen keuangan yang sehat. Setelah tahun anggaran 2019 berakhir, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah telah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Kota telah menerapkan basis akuntansi akrual sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Madiun.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi pembiayaan, posisi aset, posisi kewajiban, posisi ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan. Selain itu, setiap entitas pelaporan keuangan daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna (*stakeholders*) dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Maksud dan tujuan dari penyusunan LKPD antara lain:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.
2. Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah tercapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

1.3 DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
9. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah;
10. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah;
11. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun.
13. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Ringkasan

Memberikan informasi mengenai LKPD Tahun 2019 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk).

Bab I Pendahuluan

Memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan serta landasan hukum penyusunan LKPD Tahun 2019

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan APBD 2019

Memberikan informasi mengenai ekonomi makro dan kebijakan keuangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja keuangan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun selama tahun anggaran 2019.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota dalam menyusun LKPD Tahun 2019.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Bab VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Bab VII Penjelasan Pos-Pos Neraca

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Neraca.

Bab VIII Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Operasional (LO).

Bab IX Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Arus Kas.

Bab X Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab XI Informasi Non Keuangan

Memberikan informasi non keuangan Pemerintah Kota Madiun yang terjadi selama tahun anggaran 2019 dan kejadian-kejadian lain setelah tanggal neraca.